



BUPATI NGANJUK PROVINSI JAWA TIMUR

Nganjuk, 15 Juli 2020

Kepada

- Yth.1. Kepala Perangkat Daerah
Se Kabupaten Nganjuk;
2. Camat Se Kabupaten Nganjuk;
3. Kepala Desa dan Lurah
Se Kabupaten Nganjuk;

Di

NGANJUK

SURAT EDARAN NOMOR 440/ 142 /411.010/2020 TENTANG PROTOKOL KESEHATAN DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN UMUM

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Nganjuk maka dengan ini perlu disusun protokol kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan umum sebagaimana berikut :

A. KETENTUAN UMUM

1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker, *Face Shield* dan sarung tangan selama berada di fasilitas pelayanan umum;
2. Bagi karyawan/pegawai yang memiliki gejala demam/nyeri tenggorokan/batuk/pilek/sesak nafas suhu tubuh $>37,5^{\circ}\text{C}$ dilarang masuk kerja dan wajib menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter/Puskesmas/Rumah Sakit;
3. Bagi pemilik fasilitas pelayanan umum menerapkan *higiene* dan sanitasi lingkungan kerja dengan :
 - 1) Selalu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan desinfektan yang sesuai (setiap 4 jam sekali). Terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - 2) Menjaga kualitas udara di tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara, mengusahakan sinar matahari masuk ruangan kerja dan pembersihan filter AC.

4. Melakukan pemasangan pembatas atau tabir kaca bagi pekerja/karyawan yang melayani pelanggan;
5. Melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) menggunakan *thermo gun* di setiap titik masuk tempat kerja :
 - 1) Petugas yang melakukan pengukuran suhu tubuh harus mendapatkan pelatihan dan memakai alat pelindung diri (*masker* dan *faceshield*) dan sarung tangan karena berhadapan dengan orang banyak yang mungkin berisiko membawa virus;
 - 2) Pengukuran suhu tubuh jangan dilakukan di pintu masuk dengan menjaga jarak dengan AC ruangan karena dapat mengakibatkan pembacaan hasil yang salah;
 - 3) Bagi pengunjung/konsumen yang suhu tubuhnya diatas $37,5^{\circ}\text{C}$ dilarang masuk ke kantor/ruangan dan petugas mengarahkan untuk memeriksakan diri kedokter/puskesmas/Rumah Sakit terdekat.
6. Pada pintu masuk pekerja/karyawan mengatur antrian masuk dan mengingatkan pengunjung untuk tidak berkerumun;
7. Beri penanda di lantai atau poster/*banner* untuk mengingatkan pengunjung atau konsumen tentang bahaya COVID-19 dan pencegahannya;
8. Bagi pekerja yang baru kembali dari perjalanan dinas ke negara/daerah terjangkit COVID-19 pekerja diwajibkan melakukan karantina mandiri di rumah dan pemantauan mandiri selama 14 (empat belas) hari terhadap gejala yang timbul dan mengukur suhu 2 (dua) kali sehari;
9. Jika terpaksa menggunakan transportasi umum:
 - 1) Tetap menjaga jarak dengan orang lain paling dekat 1(satu) meter;
 - 2) Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas umum, gunakan *hand sanitizer*;
 - 3) Gunakan helm sendiri apabila naik motor;
 - 4) Jika terpaksa melakukan transaksi tunai untuk membayar, dan membasuh tangan dengan *hand sanitizer* sesudahnya;
 - 5) Tidak menyentuh wajah atau mengucek mata dengan tangan terbuka, gunakan *tissue* bersih jika terpaksa.

B. SELAMA DI TEMPAT KERJA PEKERJA WAJIB :

1. Saat tiba dikantor segera mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
2. Gunakan siku untuk membuka pintu dan menekan tombol lift;
3. Tidak berkerumun dan menjaga jarak di lift dengan posisi saling membelakangi;
4. Bersihkan meja/area kerja dengan *desinfektan*;
5. Upayakan tidak sering menyentuh fasilitas/peralatan yang dipakai bersama di area kerja dan gunakan *hand sanitizer*;
6. Tetap menjaga jarak dengan rekan kerja paling dekat 1(satu) meter;
7. Usahakan aliran udara dan sinar matahari masuk ke ruang kerja;
8. Biasakan tidak berjabat tangan;

9. Alat pelindung diri berupa masker, *face shield* sarung tangan tetap digunakan;
10. Lakukan senam dibawah sinar matahari paling sedikit 1 (satu) kali sehari selama bekerja untuk meningkatkan imunitas tubuh.

C. SAAT TIBA DI RUMAH :

1. Jangan bersentuhan dengan anggota keluarga sebelum membersihkan diri (mandi dan mengganti pakaian kerja);
2. Cuci pakaian dan masker dengan deterjen. Masker yang sekali pakai, sebelum dibuang robek dan basahi dengan *desinfektan* agar tidak mencemari petugas pengelola sampah;
3. Jika dirasa perlu bersihkan juga handphone, kacamata, tas dengan *desinfektan*;
4. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan konsumsi gizi seimbang, aktifitas fisik minimal 30 menit perhari, istirahat cukup (tidur minimal 7 jam), berjemur di pagi hari;
5. Lebih berhati-hati apabila memiliki penyakit *degeneratif* seperti diabetes, *hipertensi*, gangguan paru dan gangguan ginjal atau kondisi *immunocompromised*/penyakit *autoimun* dan kehamilan. Upayakan penyakit *degeneratif* selalu dalam kondisi terkontrol;

D. BAGI KONSUMEN/PELANGGAN :

1. Selalu menggunakan masker dan *face shield* selama berada di area publik;
2. Jaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
3. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
4. Tetap memperhatikan jaga jarak/*physical distancing* paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain;
5. Patuhi semua protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Demikian surat edaran ini dibuat untuk dapat disosialisasikan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



H. NOVI RAHMAN HIDHAYAT, S.Sos., MM

Tembusan :

- Kepada Yth.
1. Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk;
 2. Kepala Kepolisian Resort Nganjuk;
 3. Komandan Distrik Militer 0810 Nganjuk;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Nganjuk;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk.

**Jl.Jenderal Basuki Rahmad Nomor 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Provinsi Jawa Timur Telepon (0358) 321746 faks (0358) 321111
website : <http://www.nganjukkab.go.id>**